



**P E N E T A P A N**

Nomor: 483/Pdt.P/2023/PN Smn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

SUTIKNO, lahir di Sleman, 22 November 1953, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Cemoroharjo, Rt.001 Rw.019, Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi - Saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal: 4 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor: 483/Pdt.P/2023/PN Smn tertanggal 5 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari seorang ibu yang bernama Ny. Siswo Martoyo dan seorang ayah yang bernama Siswo Martoyo sesuai dengan Kartu Keluarga dengan Nomor: 3404160401090008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 11 November 2015;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Januari 1995 berdasarkan Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/31 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Juni 2023;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Ny. SiswomartoyoiSartini mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sieman tanggai 28 Januari 1995 telah meninggal dunia seorang bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/31 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Juni 2023;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3404162211530001 atas nama Sutikno alamat Cemoroharjo Rt.001/Rw.019, Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404160401090008 atas nama kepala keluarga Sutikno alamat Cemoroharjo Rt.001/Rw.019, Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, bertanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/DUP/31 atas nama Ny. Siswomartoyo/Sartini, bertanda P-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Siswomartoyo-Ny.Siswomartoyo/Sartini, bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian, bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 472/31, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat-surat bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 bukti surat asli;

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NURHADI:

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk Ibu pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cemoroharjo, Rt.001 Rw.019, Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa ayah pemohon bernama Siswomartoyo sedangkan Ibu Pemohon bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini
- Bahwa dari pernikahan Siswomartoyo dengan Ny. Siswomartoyo/Sartini dikaruniai 5 orang anak yaitu: Suyatini, Sutikno, Tri Wijiyati, Nurgiyanto, dan Sri Suwarni;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Sleman;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sudah tua;
- Bahwa saksi tahu ketika Ibu Pemohon meninggal dunia;

2. SUGIYARTO:

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat untuk Ibu pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cemoroharjo, Rt.001 Rw.019, Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa ayah pemohon bernama Siswomartoyo sedangkan Ibu Pemohon bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini;
- Bahwa dari pernikahan Siswomartoyo dengan Ny. Siswomartoyo/Sartini dikaruniai 5 orang anak yaitu :Suyatini, Sutikno, Tri Wijiyati, Nurgiyanto, dan Sri Suwarni;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Sleman;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sudah tua;
- Bahwa saksi tahu ketika Ibu Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini dan dianggap telah pula tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Sleman sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. Nomor : 472.12/DUP/31 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Juni 2023, dan oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Ny. Siswomartoyo/Sartini mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Ibu Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah Ny. Siswomartoyo/Sartini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman, namun oleh karena peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh tahun, maka penerbitannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pertama kali yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang timbul yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan volentair) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan volentair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Pemohon serta bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutikno dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Cemoroharjo Rt.001/Rw.019, Candibinangun, Pakem, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P-3 ) yang berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/DUP/31, tertanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan diketahui oleh Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Juni 2023 bahwa Ny. Siswomartoyo/Sartini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, yang bernama: Nurhadi dan Sugiyarto, bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995 karena sudah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi serta didukung oleh alat bukti P-3, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995, sehingga sampai sekarang sudah 28 tahun dan belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 472.3/184/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, disebutkan bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun , penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, bahwa Ny. Siswomartoyo/Sartini meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1995, lebih dari 28 tahun, sehingga sesuai ketentuan tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mengurus akta Kematian;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Surat Edaran Nomor: 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal tanggal 28 Januari 1995 telah meninggal dunia seorang bernama Ny. Siswomartoyo/Sartini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/31 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, tertanggal 26 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari: Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Titik Hariyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon, Penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

TITIK HARIYANTI, S.H.

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 60.000,00

Panggilan : Rp. 0

PNBP : Rp. 10.000,00

Juru Sumpah : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 140.000,00

( Seratus empat puluh ribu rupiah )

**Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)